



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI LAMBAH KECAMATAN AMPEK ANGKEK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI LAMBAH KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambah  
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LAMBAH,

ttd

VERA NOFITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 90 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI  
 LAMBAH KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI LAMBAH KECAMATAN  
 ANGKEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	TUTI DESMAWITA	P	1	CUBADAK AIR JORONG KOTO HILALANG
2.	DESI PUSPASARI	P	2	CUBADAK AIR JORONG KOTO HILALANG
3	NINA HARTATI	P	3	TAPI AMAN
4	IQBAL MAYLY BAHRI	L	4	SIMPANG GALANGGANG
5	RITTYA NOVIANI	P	5	TARATAK
6	FITRI AGUSTIA DEWI	P	6	PADANG JARIANG
7	PUTRI AVELIANI	P	7	PERUMNAS LAMBAH PERMAI JORONG LAMBAH TANGAH
8	RIRI ANDESKA	P	8	PERUMNAS LAMBAH PRIMA JORONG LAMBAH TANGAH
9	BOBI ISKANDAR	L	9	JORONG LAMBAH TANGAH
10	ZEBBIL BILLIAN TOMI	L	10	KOMPLEK MUTIARA SAKINAH
11	FEBRIANI	P	11	SURAU LADANG JORONG KOTO MARAPAK
12	MUHAMMAD HARIS	L	12	LAMBAH UJUNG JORONG LAMBAH TANGAH
13	SILFIA RAHAYU	P	13	SIMABUR MUDIK JORONG KOTO MARAPAK
14	ENDANG SRI YENI	P	14	JAKMESIS JORONG KOTO MARAPAK
15	ADE TRIA NINGSIH	P	15	JAKMESIS JORONG KOTO MARAPAK
16	YOGA ANDICKA DEAVY	P	16	TIGO SURAU JORONG KOTO MARAPAK

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI LAMBAH,

ttd

VERA NOFITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON